



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 448/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON <almt> sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesi, Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 448/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 01 Desember 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/40/X/1999, tanggal 16 Oktober 1999);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri selama 6 bulan dan terakhir bertempat di kediaman bersama di belakang rumah orang tua Termohon di Lingkungan Gande, Kelurahan Bawang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1). ANAK 1, Perempuan, umur 8 tahun;
- 2). ANAK 2, Perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan antara lain:

- a. Termohon semenjak pergi bekerja ke luar negeri jarang kirim kabar dan hanya kirim kabar lewat surat serta uang kepada orang tua Termohon, sehingga ada masalah apapun Pemohon tidak mengetahui;
- b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sebagai kepala rumah tangga
merasa kecewa dan sakit hati;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2007, Termohon pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan dan tanpa tujuan yang jelas hingga sekarang 20 bulan lamanya. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat keberadaan Termohon, antara lain kerumah orang tua Termohon, namun orang tua Termohon tidak diberitahukan dan seakan-akan sengaja disembunyikan dengan alasan yang kurang jelas;
7. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi dan sudah tidak harapan rukun kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 448/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. tanggal 04 Desember <TglPgl> dan tanggal 05 Januari 2009 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT :

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri Nomor: 020475/007365/03/0005, tanggal 27 Maret 2006, (Bukti P.1);
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 420/40/X/1999, tanggal 16 Oktober 1999, (bukti P.2);
- 3) Surat Pernyataan Pemohon diketahui Kepala Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 26 Nopember 2008, (Bukti P.3);

2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, dan juga pernah hidup rukun dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi beberapa tahun ini tidak harmonis lagi, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberitahu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2) **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri , bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, dan juga pernah dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, tetapi beberapa tahun ini tidak harmonis lagi, Termohon pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai- mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon semenjak pergi bekerja ke luar negeri jarang kirim kabar dan hanya kirim kabar lewat surat serta uang kepada orang tua Termohon, sehingga ada masalah apapun Pemohon tidak mengetahui, serta selalu ikut campurnya orang tua Termohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi *"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"*, maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P.3. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon semenjak pergi bekerja ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri jarang kirim kabar dan hanya kirim kabar lewat surat serta uang kepada orang tua Termohon, sehingga ada masalah apapun Pemohon tidak mengetahui, serta selalu ikut campurnya orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 2 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaannya ialah,
Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari
jenismu sendiri agar kamu merasa tentram
kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum
yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah
memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang
Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar
keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu,
dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini diperhitungkan sebesar
Rp.201 <Rpput> .000,00 (Dua ratus satu ribu
rupiah <huruf> H. SUWARNO, SH.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa
tanggal **07 April 2009** Masehi yang bertepatan dengan
tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1430** Hijriyah, oleh kami
<HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI
FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta
dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Ttd.

<HK2>

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.
.	Pendaftaran	.	00
2	Biaya	Rp	160.000
.	Panggilan	.	.00
3	Biaya	Rp	5.000.0
.	Redaksi	.	0
4	Biaya	Rp	6.000.0
.	Materai	.	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	201.000
		.00
(Dua ratus satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)